



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang.. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Muhammad Arrasyid Ridho, S.H, M.H Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office Mariks & Partners beralamat di Jalan Besar Deli Tua Gg Gedek Lk IV, Kel Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal; 15 Maret 2020, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Jonni Silitonga, S.H, M.H dan Lukman Nasution, S.H Advokat, Penasehat Hukum dan Konsoltan pada Kantor Hukum “ Jonni Silitonga, S.H, M.H & Rekan “ beralamat di Kompleks Perumahan Bumi Serdang Damai Jl Intan IV No 4 Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak, Kabuapten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2020, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut,
- telah mempelajari berkas perkara,

Hlmn 1 dari 28 Hlmn Put No 342/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon,
- telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tanggal 17 Maret 2020 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 17 Maret 2020 yang isinya sebagai berikut

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Juli 2003 yang bertepatan dengan 23 Jumadil Awal 1424 H pada pukul 21.00 Wib, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : xxxx/04/VIII/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON tinggal dan hidup bersama layaknya pasangan suami-istri dan tinggal di rumah orang tua TERMOHON yang beralamat di Jalan Pahlawan Dusun VI No. 36, Desa Kedai Durian, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang;
3. Bahwa didalam pernikahan PEMOHON dan TERMOHON dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - . 1. **Dhanu Wirya**, Laki-laki, Lahir di Kedai Durian, 29 Desember 2004;
 - . 2. **Elisia Alijah Hanizam**, Perempuan, Lahir di Deli Tua, 27 Oktober 2011;
 - . 3. **Aurelia Hapizha Yasmin**, Perempuan, Lahir di Deli Tua, 20 Desember 2019;
4. Bahwa dari awal pernikahan, rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON berjalan kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena TERMOHON kurang menghormati PEMOHON sebagai suami, imam dan kepala rumah tangga, seperti sering melawan, sering berkata kasar, dan berkata dengan menyebut nama-nama hewan kepada PEMOHON, namun karena

Hlmn 2 dari 28 Hlmn Put No 342/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memikirkan anak-anak sehingga PEMOHON mencoba untuk tetap bersabar dan bertahan;

6. Bahwa dari awal pernikahan TERMOHON juga sering ribut dan bertengkar dengan adik dan orang tua PEMOHON;
7. Bahwa akibat sifat TERMOHON yang suka melawan tersebut PEMOHON dan TERMOHON pernah diusir dari rumah orang tua TERMOHON akibat TERMOHON sering berbicara mengada-ada dan melawan sama abang dan kakaknya, sehingga harus pindah dan menyewa rumah di Jl. Pasar 1 Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang;
8. Bahwa sekitar bulan 6 tahun 2018 PEMOHON dan TERMOHON diminta untuk kembali tinggal bersama di rumah orang tua TERMOHON di Jalan Pahlawan Dusun VI No. 36, Desa Kedai Durian, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang hingga sekarang sekalian untuk menjaga dan merawat orang tua TERMOHON;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar pada akhir-akhir tahun 2019, yang dimana TERMOHON jadi wanita pencemburu yang berlebihan, bawaannya curigaan terus, menuduh-nuduh yang tidak benar, setiap hari dan sepanjang hari harus telponan terus sehingga mengganggu pekerjaan PEMOHON, kalau telepon lama diangkat TERMOHON langsung marah-marah dan memaki-maki PEMOHON dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas, padahal PEMOHON sedang bekerja untuk mencari nafkah;
Kondisi tersebut membuat PEMOHON tidak nyaman dalam bekerja dan menjalani hidup, karena sehari-hari hanya ada pertengkaran, sehingga PEMOHON merasa sudah tidak lagi dihargai oleh TERMOHON sebagai suami, imam dan kepala rumah tangga;
10. Bahwa akibat kondisi tersebut, pada bulan Desember 2019 PEMOHON memutuskan untuk meninggalkan TERMOHON dan kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Gg. Genteng Lk. III, Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kab. Deli Serdang, sehingga sejak saat itu hingga permohonan ini diajukan PEMOHON dan TERMOHON sudah pisah rumah dan keduanya tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

Hlmn 3 dari 28 Hlmn Put No 342/Pdt.G/2020/PA.Lpk



11. Bahwa dengan demikian, Permohonan Ikrar Talak PEMOHON telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Ikrar Talak PEMOHON.

12. Bahwa PEMOHON juga memohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan sebagai berikut: *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak"*

13. Bahwa PEMOHON meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan PEMOHON, TERMOHON dan ketiga orang anak mereka, serta untuk menghindari kemadoratan yang lebih besar.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara supaya hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu, serta memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap TERMOHON (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hlmn 4 dari 28 Hlmn Put No 342/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
(*Ex. Aquo Et.bono*)

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon sama-sama hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui kuasa hukumnya masing-masing di semua tahapan persidangan agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula dilakukan mediasi dengan perantaraan mediator **Drs. H. Sholeh, SH., MH.** Mediator non hakim pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan mediasi pada tanggal 26 Maret 2020, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, sesuai surat laporan mediator tanggal 26 Maret 2020;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus tuntutan Rekonvensi secara tertulis dengan suratnya tanggal 4 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dari awal pernikahan tepatnya pada tanggal 09 Oktober 2009 yang tercatat pada kutipan akta nikah Nomor : xxxx/28/X/2009 tertanggal 12 Oktober 2009 M yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang. Dalam kurun waktu lebih kurang 11 tahun termohon telah berupaya melakukan segala usaha dan upaya selaku istri demi kelangsungan membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah,-
2. Bahwa selama rumah tangga berjalan termohon sangat merasa bahagia apalagi telah dikaruniai dua orang anak masing- masing :
 - Jihansyah Faadiyah Perempuan lahir tgl : 08 Juni 2010 (8 Tahun)
 - Fadlansyah Al Hafidz Laki-Laki Lahir Tgl : 14 Mei 2014 (5 Tahun)

Hlmn 5 dari 28 Hlmn Put No 342/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak tersebut telah tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria dibawah kasih sayang kedua orang tuanya serta keluarga besar kami yang selanjutnya menjadi harapan kami akan menjadi anak yang sholeha dan soleh . Amin Yarabbal Alamin .

3. Bahawa pada poin 3 ini akan saya sampaikan fakta yang sebenarnya terkait pada huruf :

a. Terkait tuduhan yang di utarakan Pemohon adalah sebuah kesalahan yang fatal dimana saya tidak pernah menuduh suami saya selingkuh dengan siswi didik pemohon melainkan fakta sebenarnya termohon hanya menyampaikan ucapan yang sifatnya mengingatkan **(Abi gak usahlah jemput-jemput anak orang apalagi dia perempuan , dirumahnya gak ada orang tuanya nanti jadi cibiran orang)** bahwa kejadian tersebut di tahun 2012 Januari dan telah diselesaikan dengan saling memafkan antara saya,suami dan orang tua sisiwi tersebut. -

b. Pada poin ini terkesan pemohon merekayasa cerita yang ada malah Termohon berusaha menuruti segala perintah Pemohon mulai dari Uang belanja bahkan Berhenti Bekerja, perhatian terhadap Mertua yang tidak lain adalah orang tua Pemohon yang kebetulan tidak jauh tinggalnya dari kediaman Pemohon dan Termohon . Termohon selalu berupaya menjadi istri yang baik , bangun dari Subuh ,menyiapkan sarapan serta keperluan Termohon sebelum berangkat bekerja .-

4. Termohon kurang paham dengan media social yang dimaksud karna semua Media social yang di miliki termohon dapat di buka oleh Pemohon bahkan di Akun Face Book antara Pemohon dan termohon berteman. Selanjutnya termohonlah yang merasa terpukul pada saat mendengar HP Pemohon bordering dan membuka hp tersebut ternyata telah menjalin komunikasi dengan wanita lain sesama guru melalui WA (WhatShap) dengan cetingan yang tidak selayaknya seorang suami apalagi Ustazd serta Guru yang seharusnya menjadi Contoh di masyarakat . Bahwa hal tersebut telah di akui Pemohon dihadapan termohon dan Orang tua Pemohon dengan ucapan **(iya aku sayang sama dia dan gak akan meninggalkan dia), tentu**

Hlmn 6 dari 28 Hlmn Put No 342/Pdt.G/2020/PA.Lpk



secara manusiawi termohon merasa bagai disambar petir serasa hancur seluruh dunia , tidak ada kata selain air mata yang termohon sembunyikan dari anak-anak termohondan pemohon.

5. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2019 Pertengkaran tersebut terjadi karena Pemohon ingin pergi dari rumah yang di halangi oleh termohon dengan berdiri di depan pintu, Pemohon menarik dan mendorong termohon dengan sekuat tenaga hingga terhempas namun terus memeluk pemohon seraya bersujud di kaki pemohon mengajak ke kamar termohon dan pemohon, sampai dikamar Pemohon malah ingin mengambil baju dan mengatakan mau bungkus baju mau pergi segala upaya , tenaga oleh Termohon hingga pemohon Emosi mendorong Termohon kearah lemari hingga mengenai kaca dan lemari dan pecah berserakan.
6. Bahwa pada tgl 22 Desember tidak ada pertengkaran atau keributan apa lagi kalimat yang menuduh Pemohon telah menikah siri namun ada cerita yang beredar di lingkungan kami yang tidak jelas asal usulnya, bahkan Termohon dan Pemohon masih melakukan hubungan suami istri terakhir kali pada tgl 24 Desember 2019,-
7. Bahwa kemudian pada tgl 25 terjadi keributan dihadapan keluarga (Ayah Pemohon) dia mengucapkan kata Talaq kepada Termohon dan di bela oleh Ayah Pemohon dengan mengatakan kata-kata yang mengiris hati Termohon (**"yah mau dibilang kek mana lagi kalau suami boleh menikah satu ,dua,tiga ,empat kali boleh nikah , mungkin inilah karma mu "**)
8. Bahwa sikap keluarga Pemohon hanya mendengar sebelah pihak tanpa mau mendengar kebenaran dari termohon , termohon menyadari bahwa wanita lain tersebut jauh lebih mapan apalagi diaanya saat ini menjadi Kepala Sekolah di salah satu sekolah swasta di daerah Klumpang.
9. Bahwa termohon menyadari saat ini Pemohon tengah dibutakan cinta dan harta yang mulai tumbuh pada saat pelatihan PLPG di Padang Sidempuan selama 3 bulan , rutinitas bertemupun semakin sering mereka lakukan mulai dari Mengisi Ceramah di Rumah wanita tersebut, menjemput pulang Umroh bahkan sempat menumpang mobil Bersama Wanita dan Keluarga

Hlmn 7 dari 28 Hlmn Put No 342/Pdt.G/2020/PA.Lpk



wanita tersebut dari Parapat diantar sampai kerumah Mertua termohon .
Semua kejadian tersebut Termohon Tulis dalam Kalender di rumah
Termohon dan Pemohon .

10. Bahwa hingga saat ini kedua anak kami tersebut berada dalam
pengasuhan Termohon dan Pemohon hanya memberikan uang sebesar
Rp. 500.000 mulai bulan Januari untuk belanja keperluan sehari –hari,-

11. Berdasarkan jawaban termohon tersebut jika memang rumah tangga kami
sudah tidak bisa lagi dipertahankan maka termohon menyampaikan
permohonan sebagai berikut :

1. Termohon meminta uang Iddah Rp. 100.000/hari x 100 hari = Rp.
10.000.000,-
2. Termohon meminta uang Qiswah Rp. 50.000.000
3. Termohon meminta Mut'ah sebesar 100 Gram Emas Murni
4. Menjatuhkan Hak pengasuhan anak kepada Termohon (Ibu
Kandungnya)
5. Termohon meminta uang belanja anak-anak Rp. 5000.000/bulan diluar
biaya pendidikan dan kesehatan .

12. Demikian jawaban/tanggapan tertulis ini termohon sampaikan dengan
sebenarnya kiranya Majelis Hakim yang terhormat dapat
mempertimbangkannya dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut :

- a. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- b. Membatalkan Gugatan Pemohon Untuk seluruhnya karna tidak
berdasarkan Fakta
- c. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada
Pemohon

Dan atau mengabulkan Permohonan termohon untuk seluruhnya :

1. Termohon meminta uang Iddah Rp. 100.000/hari x 100 hari = Rp.
10.000.000,-
2. Termohon meminta uang Qiswah Rp. 50.000.000
3. Termohon meminta Mut'ah sebesar 100 Gram Emas Murni

Hlmn 8 dari 28 Hlmn Put No 342/Pdt.G/2020/PA.Lpk



4. Menjatuhkan Hak pengasuhan anak kepada Termohon (Ibu Kandungnya)
5. Termohon meminta uang belanja anak-anak Rp. 5000.000/bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan .

13. Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain maka Saya selaku Termohon meminta putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik dan jawaban Rekonvensi tersebut secara tertulis dengan suratnya tertanggal 11 Juni 2020 yang isinya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Bahwa pemohon tetap bertahan pada permohonan sebelumnya dan menolak dengan tegas seluruh jawaban dan rekonvensi Yang Diajukan oleh termohon dalam jawaban dan rekonvensi termohon, Kecuali Yang Secara tegas diakui kebenarannya oleh pemohon ;
2. Bahwa pada poin Ke-3 Jawaban termohon yaitu :
 - a. Memang benar adanya karena pemohon sampai akhirnya malu karena satu kampung dimana pemohon tinggal telah mengetahui bahwa pemohon adalah seorang pendidik Yang Mempunyai sifat buruk, Kemudian Dari Tuduhan Tersebut Akhirnya Orang Tua Siswi Datang Kerumah Orang Tua Pemohon Yang Dihadiri Orang Tua, Pemohon Dan Termohon Untuk Mengklarifikasi Menyelesaikan masalah Yang Disebarkan oleh termohon;
 - b. Tidak benar semua hal Yang Terjadi adalah rekayasa pemohon, Akan tetapi semua benar adanya terjadi secara nyata akibat ucapan dari termohon, Kalau memang benar termohon adalah istri Yang Baik maka termohon tidak akan mungkin memfitnah pemohon selingkuh dengan murid pemohon dan termohon tidak pernah melakukan semua Yang Diucapkan oleh termohon Di Dalam jawaban untuk menjadi istri Yang Baik;
3. Bahwa pada poin Ke-4 (Empat) Jawaban termohon tidak mungkin termohon tidak paham atau kurang paham dengan Media Sosial

Hlmn 9 dari 28 Hlmn Put No 342/Pdt.G/2020/PA.Lpk



sedangkan Yang Mengumbar permasalahan Di Media Sosial sehingga teman/Atau rekan kerja pemohon mengetahui permasalahan rumah tangga pemohon dengan termohon, Adapun Yang Dimaksud teman wanita pemohon Yang Dituduhkan oleh termohon adalah rekan seprofesi pemohon sebab sama-sama kepalasekolah;

4. Bahwa pada poin Ke-5 (Lima) Jawaban termohon tidaklah benar akan tetapi malah sebaliknya pemohon Yang Terdorong hingga terpijak jari Kaki Pemohon hingga terkilir;
5. Bahwa pada poin Ke-7 (Tujuh) Jawaban termohon memang benar adanya hal ini terjadi karena Orang Tua pemohon sudah cukup sabar dengan tingkah laku dan ucapan termohon Yang Mengakibatkan Orang Tua pemohon emosi dan mengeluarkan Kata-Kata Kasar tersebut kepada termohon;
6. Bahwa pada poin Ke-10 (Sepuluh) Jawaban termohon adalah benar dan uang tersebut hanya untuk kebutuhan memasak, Sedangkan beras, Listrik, Biaya sekolah anak dan keperluan sehari-hari lainnya masih ditanggung oleh pemohon sampai saat ini;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa pemohon menolak untuk memberikan segala permintaan Yang Termohon ajukan karena termohon adalah seorang istri durhaka Yang Tidak mau melayani kebutuhan pemohon sebagai suami termohon, Sering sekali menyakiti hati suami dengan perkataan yang Kasar Dari Termohon serta sering menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan Lain Tanpa ada alasan serta bukti dan membeberkan kepada semua Orang;
2. Bahwa kedua anak pemohon dengan termohon sudah pernah disepakati dan pernah diucapkan oleh termohon bahwa kedua anak pemohon dengan termohon ikut dengan pemohon;

Hlmn 10 dari 28 Hlmn Put No 342/Pdt.G/2020/PA.Lpk



7. Bahwa berdasarkan dalil alasan bantahan ini pemohon meminta kepada majelis Yang Memeriksa perkara ini memberikan amar sebagaiberikut :

- Dalam Kompensi
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Memberikan izin kepada pemohon (Pemohon) Untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (Termohon) Di Depan sidang pengadilan Agama Lubuk pakam;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-Undangan Yang Berlaku;
- Dalam Rekonpensi
 - Menolak gugatan rekonpensi penggugat dr/Termohon

Bahwa terhadap replik dan jawaban Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam pokok perkara dan replik pada Rekonvensi Termohon secara tertulis dengan suratnya tertanggal 18 Juni 2020 yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM KOMPENSI

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon pada tanggal 27 Februari 2020 yang isinya pada pokoknya membenarkan sebahagian dalil dalil permohonan Pemohon dan membantah sebahagiannya.

II. DALAM REKONPENSI

Bahwa Termohon tetap dengan tuntutan termohon seperti pada surat jawaban termohon tertanggal 20 Februari 2020.

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/04/VIII/2003 tanggal 1 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.1.

Hlmn 11 dari 28 Hlmn Put No 342/Pdt.G/2020/PA.Lpk



2. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Pemohon selaku Kepala Keluarga Nomor 120722250717xxxx tertanggal 24 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi materai secukupnya, tanpa disesuaikan dengan aslinya, karena Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, kemudian Majelis memberi tanda P.2
3. Fotokopi Slip Gaji Pemohon dari PT Verta Sejahtera pada 3 (tiga) bulan terakhir yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu Majelis memberi tanda P.3
4. Fotokopi Print out percakapan Pemohon dan Termohon dari Aplikasi Whatsapp yang telah diberi materainya secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu majelis memberi tanda P.4

B. Bukti saksi :

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2003 , terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi tidak harmonis sejak akhir tahun 2019, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi pernah mendengar pengaduan dari Pemohon; .
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi kata Termohon Pemohon berpacaran lagi;

Hlmn 12 dari 28 Hlmn Put No 342/Pdt.G/2020/PA.Lpk



- Bahwa saksi telah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 (empat) Bulan yang lalu, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah saksi dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karenanya saksi menyatakan bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Penghasilan Pemohon, dan kerja Pemohon hanya sebagai supir;
 - Bahwa sepengetahuan anak Pemohon setiap minggu datang meminta belanja kepada Pemohon dan Pemohon memberika setiap minggu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMK, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah abang kandung saksi;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2003 , terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi tidak harmonis sejak awal tahun 2019, karna sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi mendengar pengaduan dari Pemohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena cemburu, dimana Termohon menuduh Pemohon berpacaran dengan wanita lain;

Hlmn 13 dari 28 Hlmn Put No 342/Pdt.G/2020/PA.Lpk



- Bahwa saksi telah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha 3 (tiga) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, karenanya saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2020, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tuanya dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini masih memberi biaya nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, dimana dalam 1 (satu) minggu diberikan kepada anaknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkerja sebagai supir;

Bahwa didalam persidangan Pemohon menyatakan sudah mencukupkan bukti yang diajukannya dalam persidangan ini;

Bahwa Termohon juga di dalam persidangan akan mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu berupa

1. Fotokopi Surat Pernyataan dari Termohon (TERMOHON) yang memberi izin terhadap Pemohon untuk menikah lagi tanpa diberi tanggal dan telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon (PEMOHON) yang berjanji akan berlaku adil terhadap Termohon tertanggal 03 Maret 2020 tanpa ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya , lalu diber tanda T.2
3. Foto Pemohon dengan wanita lain (WIL) yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.3.
4. Fotocopi Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama Dhanu Wiryra Nomor 1207-LT-22082016-xxxx yang dikeluarkan oleh

Hlmn 14 dari 28 Hlmn Put No 342/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Deli serdang yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya Majelis memberi tanda T.4

5. Fotocopi Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama Elisia Alija Hanizam Nomor 1207-LT-22082016-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.5

6. Fotocopi Surat Keterangan Kelahiran atas anak Termohon dan Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Deli Tua tertanggal 21 Desember 2018 yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.6

Bukti saksi :

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Tukang Gojek, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah, pada Tahun 2003 dan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tempat tinggal bersama terakhir Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon, tetapi Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon hendak menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mengetahui orang tua Pemohon datang kerumah Termohon untuk menasihati Termohon dan saksi saat itu ikut mendengar langsung;

Hlmn 15 dari 28 Hlmn Put No 342/Pdt.G/2020/PA.Lpk



- Bahwa saat ini antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak Februari 2020, karena Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon sebagai pekerja Galian Pasir;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan :Buruh Bangunan, tempat tinggal Kabupaten Deli serdang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena Termohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada Tahun 2003 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon, tetapi Termohon pernah menunjukkan surat Pemohon minta izin untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon jangan beristeri lagi cukuplah dengan Termohon saja;
- Bahwa damai keluarga saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon, akan tetapi Pemohon membawa mobil kantor kerumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan buktinya, dan tidak akan mengajukan bukti slagi dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 09 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta jawaban rekonpensi dan mohon agar dapat dikabulkan, dan dalam kesempatan yang sama Termohon juga telah menyampaikan konklusi secara tertulis dengan suratnya tertanggal 09 Juli 2020 yang pada

Hlmn 16 dari 28 Hlmn Put No 342/Pdt.G/2020/PA.Lpk



pokoknya tetap dengan jawaban dan Rekonvensinya, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi *in person* datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di semua tahapan persidangan agar tetap rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator **Drs H. Sholeh S.H**, M.H Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam akan tetapi berdasarkan surat Mediator tanggal 26 Maret 2020 mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, dengan demikian ketentuan Peraturan

Hlmn 17 dari 28 Hlmn Put No 342/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi memohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i terhadap* Termohon Konvensi dengan alasan karena antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata Termohon Konvensi membantah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, akan tetapi Termohon Konvensi menyatakan rumah tangganya baik-baik saja, dan membantah seluruh alasan-alasan Pemohon Konvensi tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, namun adanya pertengkaran tersebut karena Pemohon Konvensi ingin menikah dengan perempuan lain, kemudian rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi baik-baik saja karena menurut Termohon Konvensi pada minggu kedua bulan Maret 2020 Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi masih melakukan hubungan suami isteri, kemudian Pemohon Konvensi pulang kerumah orang tuanya yang akibatnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal, dan sampai saat ini tidak pernah satu rumah lagi, dengan demikian pengakuan Termohon Konvensi sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah, adalah merupakan bukti lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah ada mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Pemohon Konvensi tetap dibebankan bukti lain;

Hlmn 18 dari 28 Hlmn Put No 342/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa P.1 s/d P4. serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah orang-orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, demikian juga saksi-saksi yang telah diajukan Termohon Konvensi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri, saksi yang bernama Lili Juliarti adalah ibu kandung Pemohon Konvensi, mendengar dan melihat langsung, dan saksi juga pernah terlibat langsung di dalam usaha menasehati dan mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar tetap rukun di dalam rumah tangga, dan juga saksi mengetahui bahwa antara Pemohon Konvensi telah berpisah rumah, Kemudian keterangan saksi kedua Jumbrik. yang juga kerabat dekat ayah kandung Pemohon Konvensi sudah sering mendengar mereka bertengkar, dan juga sudah pernah menasihati dan

Hlmn 19 dari 28 Hlmn Put No 342/Pdt.G/2020/PA.Lpk



mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, bahkan mereka telah berpisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, dan saksi satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Termohon Konvensi untuk mengajukan bukti, dan Termohon Konvensi untuk menguatkan jawaban dan bantahannya juga mengajukan bukti tertulis T.1 s/d T.6 dan 2 (dua) orang saksi;;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi, yang diajukan Termohon Konvensi juga memberikan keterangan atas pengetahuan mereka sendiri, dan kenal dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dimana saksi Termohon Konvensi tersebut mengetahui bahwa antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi, dengan demikian saksi Termohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi dan bukti tertulis . serta keterangan saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut di atas, dihubungkan dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 Juli 2003, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Konvensi;

Hlmn 20 dari 28 Hlmn Put No 342/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akhir-akhir ini tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, karena Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun dan kembali bersatu di dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sebagai akibatnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu, dan pihak keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyatakan tidak sanggup mendamaikan;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentu karena ada penyebab, dan penyebab tersebut sebagaimana dikemukakan oleh masing-masing pihak di atas, dan ternyata penyebab tersebut menjadikan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun bahkan telah sampai pada kondisi pecah yakni terjadi pisah rumah, kemudian Pemohon Konvensi tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan bercerai, walaupun Termohon Konvensi masih ingin mempertahankannya, oleh karena itu dengan tidak lagi mempertimbangkan apa dan dari siapa awal penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi yang demikian itu patut diyakini sudah sangat sulit bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah,

Hlmn 21 dari 28 Hlmn Put No 342/Pdt.G/2020/PA.Lpk



sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan, padahal menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadad lebih diutamakan dari menarik maslahat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas, telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menegaskan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dan alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan Termohon Konvensi telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di

Hlmn 22 dari 28 Hlmn Put No 342/Pdt.G/2020/PA.Lpk



depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dinyatakan oleh karena dalam perkara ini Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut dengan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, ternyata yang menjadi pokok gugatan rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya sebagai isteri yang dicerai oleh suami *in casu* Tergugat Rekonvensi, yaitu :

- a. Agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya nafkah biasa kepada Penggugat Rekonvensi Rp 1.200.000/setiap minggunya X 4 minggu = Rp.4.800.000,00 (Empat juta delapan ratus rupiah) setiap bulannya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
- b. Biaya Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yaitu biaya setiap bulannya Rp. 4.800.000 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) X 3 Bulan menjadi = 14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
- c. Kiswah berupa emas murni 1 (gram) setiap tahunnya dikali usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yaitu 1 (gram) Emas Murni X 17 (tujuh belas) tahun usia pernikahan = 17 Gram atau dikonversi dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah)
- d. Agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadhonah) terhadap ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
- e. Agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya Nafkah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp. 4.800.000,-/bulan (Empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Hlmn 23 dari 28 Hlmn Put No 342/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan pokok perkara, dan diajukan bersama-sama dalam tahap jawaban, oleh karenanya gugatan Rekonvensi *aquo* dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi nafkah Penggugat Rekonvensi selama dalam iddah sejumlah Rp 4.800.000,00 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa iddah sejumlah Rp. 14.400.000 (Empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dalam hal ini Tergugat Rekonvensi dalam repliknya dan jawaban rekonvensinya tidak ada jawaban atas tuntutan tersebut, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menegaskan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil". Berdasarkan ketentuan tersebut, tuntutan Penggugat Rekonvensi *aquo* cukup beralasan karena perceraian adalah atas kehendak suami *in casu* Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai seorang isteri yang *nusyuz*, juga tidak dalam keadaan hamil, namun dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Supir dan yang mempunyai penghasilan Rp. 2.816.000,- (Dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) perbulan, maka wajar dan cukup adil Majelis Hakim dalam hal ini dan tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi jika ditetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi selama dalam masa iddah sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah), kemudian tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang, *kiswah* sebesar Rp. 17...000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dalam hal ini Tergugat Rekonvensi juga tidak ada jawaban, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan sendiri dengan penuh rasa keadilan dan tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi, maka *Kiswah* Penggugat

Hlmn 24 dari 28 Hlmn Put No 342/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi selama masa iddah dikonversi dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di samping menuntut hak-haknya sebagai seorang isteri diceraikan suami, Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Dhanu Wirya, Elisa Alijah Hanizam dan Aurelia Hapizha Yasmin, dalam hal ini Tergugat rekonvensi didalam repilknya tidak ada jawaban, kemudian Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti yaitu Akta Lahir atas nama ketiga anak-anak tersebut yang merupakan Akta Autentik dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, berdasarkan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 55 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak-anak tersebut hanya dapat dibuktikan dengan Akta Autentik tentang keabsahaanya, dengan demikian Penggugat rekonvensi telah dapat mengajukan tentang keabsahan bahwa ketiga anak-anak tersebut benar adalah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas ketiga anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan biaya pemeliharaan tersebut ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf "c" berbunyi biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, maka dalam hal ini dengan penuh rasa keadilan dan tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi biaya nafkah ketiga anak-anak tersebut ditetapkan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Dhanu Wirya Lahir 29 Desember 2004 telah mumayyiz, maka anak tersebut telah didengar keterangannya yang menyatakan pilihannya ikut Penggugat Rekonvensi (ibunya) seandainya terjadi perceraian hal ini telah sejalan dengan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf "b" berbunyi anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhonah dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum

Hlmn 25 dari 28 Hlmn Put No 342/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi di tentukan sebatas kemampuannya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 666.000,00 (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, Pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan hal-hal sebagai berikut di bawah ini :
 - a. Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
 - b. Kiswah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. .Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :
 - 1..Dhanu Wiryia (laki) Lahir 29 Desember 2004;
 - 2.Elisia Alijah Hanizam (pr) Lahir 27 Oktober 2011;

Hlmn 26 dari 28 Hlmn Put No 342/Pdt.G/2020/PA.Lpk



3. Aurelia Hapizha Yasmin (pr) Lahir 20 Desember 2019;
Dibawah hadhonah Penggugat Rekonvensi'
- d. Menetapkan Nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah, Kiswah, Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 huruf a, b, dan d, di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 666.000,00 (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang dilangsungkan pada hari Kamis 09 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1441 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1441 *Hijriyah* oleh kami **Hj., Emmahni, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **H. M. Thahir, S.H, dan Drs. Ridwan Arifin** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. Hasbin, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi-

Ketua Majelis

Hlmn 27 dari 28 Hlmn Put No 342/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Emmahni, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. M. Thahir S.H,

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

H. Hasbin, S.H,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	266.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlmn 28 dari 28 Hlmn Put No 342/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)